



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir X, 28 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuni Silviani, S.H dan dan Shinta Eka Purnama, S.H., Advokat pada kantor hukum Yuni Silviani, S.H & Rekan yang berkantor di Komplek Pharmindo, Jalan Trowulan 5 Blok V2 No 7 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan 40534 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 April 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di - Kabupaten X, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 01 Februari 2024, sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten X, Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 22 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga terakhir di -, Kabupaten X;
3. Bahwa selama membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** yang lahir di Kabupaten X pada tanggal 24 Mei 2017, pada saat ini berumur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, saling mendukung satu sama lain dalam menjalani peran masing-masing dalam berumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;
5. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terasa tidak baik sehingga tidak dirasakan keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga, yang mengakibatkan sering terlibatnya perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus, dan sulit didamaikan, disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain dan kerap kali diketahui berkomunikasi dengan lawan jenis diluar konteks teman atau sahabat pada umumnya,
  - 5.2 Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,
  - 5.3 Tergugat kerap kali meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat harus menanggung segala akibat yang timbul daripadanya.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat berkediaman di - Kota, Kabupaten X dan Penggugat kembali pada kediaman orang tua nya yaitu di -, Kota Bandung;
7. Bahwa demi mempertahankan hubungan rumah tangga nya, Penggugat dan Tergugat baik secara individu maupun bersama-sama meminta bantuan melalui pihak keluarga dan kerabat agar mendapat petunjuk dan nasihat serta mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat telah mengakui meninggalkan dan tidak menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) tahun, maka Tergugat telah menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berkeberatan atas adanya gugatan cerai dari Penggugat serta tidak akan menghadiri persidangan (terlampir);
9. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan tidak ada nya kebahagiaan dan kemanfaatan jika harus diteruskan, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **NAMA ANAK**, lahir di Kabupaten X tanggal 24 Mei 2017, berumur 6 (enam) tahun. Dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk berkunjung;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut petitum angka 3 tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 22 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Kabupaten X Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

### B. Saksi:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 24 Mei 2017.
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penyebabnya karena Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus menanggungnya,;
  - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Cimahi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 24 Mei 2017.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penyebabnya karena Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Penggugat serta Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus menanggungnya;

- Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat ( 1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penyebabnya karena Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yangharus menanggungnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama; ;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Dongan dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Dongan Dra. Tuti Gantini  
Panitera Pengganti

Ashari, S.Kom., S.Sy.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	75.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 215.000,-

dua ratus lima belas ribu rupiah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 670/Pdt.G/2024/PA.Badg